IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi
Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Paisal Sanjaya
1921020535

Program Studi : Hukum Tata Negara

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023M

IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi
Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Paisal Sanjaya
1951020535

Jurusan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi dari setiap warga Negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),. Begitu juga Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan memberikan hak konstitusional dan jaminan pelayanan terhadap pasien dan memberikan perlindungan hukum dan mengoptimalkan di semua fasilitas kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziah*

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang (2) Bagaimana implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui data primer, dan data sekunder.

Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Penawar Medika dalam komunikasi sudah baik. Demikian pula terhadap perawatan medis dan pelayanan sosial yag merupakan bagian dari standar kelayakan hidup juga sudah terlaksana dengan baik di tambah SDM yang mencukupi, namun salah satu prasarana yang belum terpenuhi adalah tempat tidur untuk pasien BPJS hanya 24% dibanding tempat tidur pasien umum.

Kemudian dalam pandangan *fiqh siyasah tanfidziah* (pelaksanaan undang-undang) pelayanan Rumah Sakit Penawar Medika sudah melakukan kebijakakan dengan baik yang berhubungan dengan Negara dan kebutuhan hidup masyarakat yang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Paisal Sanjaya
NPM	: 1921020535
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyyah*)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*** (Studi di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang)**"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juli 2023
Penulis,

Paisal Sanjaya
1921020535

iii

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Dari Perspektif *Fiqh Siyasah* Di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang
Nama	:	Paisal Sanjaya
NPM	:	1921020535
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyyah*)
Fakultas	:	Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H	**Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H**
NIP. 196505271992032002	**NIP. 20190401199210040001**

Ketua Jurusan Siyasah

Frenki., M.Si
NIP. 198003152009011024

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi pada Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang)"** disusun oleh, **Paisal Sanjaya** NPM : **1921020535**, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyyah*), pada Hari/Tanggal:
Selasa, 5 September 2023

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I** (.....)

Sekretaris : **Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A., J.D** (.....)

Penguji I : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H** (.....)

Penguji II : **Dr. Ahmad Fauzan, M.H** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, MH
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (AT-TAUBAH 9 : 71)

PERSEMBAHAN

Seiring dengan doa yang kuucapkan dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah, serta kekuatan dan kesabaran kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Ku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua ayahanda Patris dan Ibunda Benni yati yang telah membesarkan aku, mendidikku serta tak henti berdoa dan bersusah payah memberikan dukungan untuk keberhasilanku
2. Kakakku tercinta Pino Nusa Bahari A.Md.Si dan Peri GusTomi S.kom. serta tak lupa pula adikku Panwarul Makarim yang selalu memberikan motivasi demi keberhasilanku
3. Sahabat-sahabatku tersayang Adi Sulistio, Davit can, Sugeng Rahadi, Ardiyansyah, Reynaldi yang telah memberi warna serta pelajaran hidup selama aku menempuh pendidikan
4. Untuk diriku sendiri yang telah bertahan ditengah terpaan ujian yang mendampingi di dalam proses pembuatan skripsi ini
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Paisal Sanjaya, dilahirkan di Tulang Bawang Unit 2, 8 April 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Patris dan Ibu Benni Yati. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu :

Pendidikan pertama dimulai di TK ABA dan lulus pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan di SD Negeri 1 Dwi Warga Tunggal Jaya dan lulus pada tahun 2013, kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 2 Banjar Agung dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya di SMA Negeri 1 Banjar Agung dan lulus pada tahun 2019, Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dengan berharap penuh akan mendapatkan ilmu yang kelak dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Rumah Sakit Penawar Medika dapat terselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Starta Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Hukum Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Ibu. Dr. Efa Rodiah, S.H., M.H. Selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Frenki, M.Si selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik I yang telah menyediakan waktu dan dengan sabar membantu memberikan masukan-masukan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing Akademik II yang telah membimbing penulis dengan ketelatenan dan kesabaran serta memberikan motivasi dan saran-saran yang membantu dalam terselesaikannya skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat dan segenap bantuan selama menyelesaikan studi.
5. Seluruh keluarga besar, Ayahanda, Ibunda, Kakak, dan Adik yang telah memberikan motivasi dan dukungan.

6. Semua pihak yang penulis tidak dapat cantumkan satu persatu namun penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap sekiranya para pembaca dapat memberikan kritik dan saran bagi penulis. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca serta dapat menjadi sumbangsih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khusunya ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara. Dengan mengucapkan banyak terima kasih, semoga jasa-jasa seluruh pihak yang telah membantu serta mendoakan penulis hingga skripsi ini terselesaikan, mendapatkan balasan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin...

Bandar Lampung,
5 Juli 2023
Penulis

Paisal Sanjaya
NPM. 1921020535

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAN ..... **v**
PERSETUJUAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian 11
D. Rumusan Masalah 12
E. Tujuan Penelitian 12
F. Manfaat Penelitian 13
G. Kajian PenelitianTerdahulu Yang Relevan 14
H. Metode Penelitian 20
I. Sistematika Penulisan 26

BAB II LANDASAN TEORI
A. Implementasi 28
1. Pengertian Implementasi 28
2. Jenis-Jenis Implementasi 33
3. Tujuan Implementasi 33
B. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 34
1. Pengertian Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 34
2. Prinsip BPJS 38
C. Fiqh Siyasah 39
1. Pengertian Fiqh Siyasah 39
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 41
3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah 43

4. Sumber Kajian Fiqh Siyasah 47
5. Fiqh Siyasah Tanfidziyah 48
D. Pelayanan 54
1. Pengertian Pelayanan 54
2. Prinsip Pelayanan 55
3. Jenis-Jenis Pelayanan 57
4. Pelayanan dalam Islam 58

BAB III DESKRIPSI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Rumah Sakit Penawar Medika 62
B. Laporan Penelitian 71

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 3 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Penawar Medika 76
B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Implementasi Pasal 3 UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang 82

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 86
B. Rekomendasi 87

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi 2022 69
Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana 2022 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Penawar Medika 2022 64

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan apa saja yang ada dalam penulisan proposal ini, penulis membahas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka dalam hal ini penulis perlu adanya penjelasan dengan memberikan inti sari dalam penulisan skripsi ini dengan judul "**IMPLEMENTASI UU Pasal 3 NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*".** Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka perlu dijelaskan istila- istilah yang terdapat dalam judul. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Implementasi

   Implementasi adalah pelaksanaan dan tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara terperinci dan matang.[1]

2. UU No.24 tahun 2011 Pasal 3

   UU No. 24 tahun 2011 Pasal 3 dikatakan bahwa *"BPJS yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak"*.[2]

3. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

   Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) adalah Badan hukum dibentuk dengan tujuan untuk menyelanggarakan program jaminan kesehatan.[3]

4. *Fiqh Siyasah*

---

[1]Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),70.

[2]Ris Arta Lina Tampubolon, "Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs Kesehatan Di Rumah Sakit Imelda Medan," *Jurnal LPPM*, vol 9 no. 2 (2018): 39.

[3] Ika Widiastuti, "Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Jawa Barat," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, vol 2 no.2, (2017): 91.

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang mengatur tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.[4]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa judul skripsi ini adalah "Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Dari Perspektif *Fiqh Siyasah"* Di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan BPJS di Rumah Sakit Penawar Medika dalam melayani peserta BPJS dilihat dari sudut pandang *Fiqh Siyasah.*

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya, dengan tujuan untuk mengentaskan rakyat dari garis kemiskinan, Indonesia melakukan upaya yang salah satunya adalah dengan menyelenggarakan jaminan sosial dan pelayanan sosial bagi rakyatnya sehingga kehidupan yang sejahtera dapat tercapai, Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan, sebagaimana disebutkan di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki peran penting selaku, Wakil Pemerintah Pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun fasilitas umum dan ruang publik untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dikatakan berhasil apabila mampu membangun fasilitas umum yang aman dan nyaman. Fasilitas umum perlu mendapatkan perhatian dari segala pihak untuk menjaga dan merawatnya agar masyarakat merasa betah dan nyaman dalam menggunakan fasilitas umum sehingga sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya memberikan kesejahteraan hidup bagi

[4] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2014), 4.

rakyatnya, tanpa terkecuali, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga dalam segala bidang.[5]

Ruang lingkup jaminan sosial, di antaranya adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.Untuk program jaminan sosial nasional di bidang jaminan kesehatan dan bidang jaminan kecelakaan kerja dikelola oleh badan hukum publik. Jaminan sosial di Indonesia, sudah ada sejak tahun 1968, yang mana Indonesia telah menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan penerima pensiun PNS dan anggota TNI/Polri. Bagi tenaga kerja swasta, ada program Jamsostek (1976). Namun, kepesertaannya masih sangat rendah, belum mencapai 20 persen rakyat Indonesia. Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"*. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Pelayanan kesehatan masyrakat adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyrakat, Indonesia penanggung jawab pelayannan kesehatan masyrakat adalah Departemen kesehatan yang menurut keputusan presiden (KEPRES) No.

[5] Ullynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, (2022): 137.

15 tahun 1984 memang diserahkan tugas sebagai penyelenggara sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kesehatan. Untuk ini, Departemen Kesehatan melelui segenap aparatnya yang tersebar di seluruh tanah air, aktif menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terdapat disetiap provinsi serta Kantor Departemen Kesehatan yang terdapat disetiap kebupaten.[6]

Sesuai dengan UU Pokok Pemerintahan Daerah No.5 tahun 1974 dimana tanggung jawab kesehatan berada pada pemerintahan daerah maka tingkat pemerintah daerah juga ditemukan aparat pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. Aparat yang dimaksud ialah Kantor Dinas Kesehatan Provinsi untuk tingkat provinsi. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten atau/ Kotamadya untuk tingkat Kabupaten.[7]

Penyediaan dan penyelenggara layanan kesehatan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dengan baik. Sumber daya dimaksud adalah sumber daya manusia (SDM), gedung-gedung dan peralatan, dan bahan habis pakai, termasuk obat. Sumber daya yang dibutuhkan haruslah lengkap, karena walaupun memilih tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, dan lain-lain, namun bila tidak didukung gedung, peralatan, dan prasarana lain, maka pelayanan kesehatan menjadi kurang bermutu dan kurang bermanfaat. Prinsip utama dalam penyediaan pelayanan adalah memilih pelayanan dengan baik dan mengolahnya dengan baik pula. Untuk dapat memberikan layanan kesehatan yang baik masyrakat sebagai pusat dari layanan kesehatan, layanan kesehatan tempat dimana masyrakat memenuhi kebutuhannya akan layanan kesehatan yang diperlukan. Pada saat yang sama masyrakat pun berperan dalam memberikan kontribusi pembiayaan,

[6] Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi III, Binarupa Aksara* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), 37.

[7] Ibid.

penyediaan tenaga kesehatan, dan pengawas terhadap proses pemberian layanan.[8]

Disebutkan pula dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.

Rumah sakit yang *responsif* adalah rumah sakit yang melakukan segala upaya untuk mengenali, melayani, dan memuaskan kebutuhan dan keinginan klien/pasien dan publiknya. Oleh karena itu, setiap rumah sakit dapat mengukur seberapa *responsif* kah dirinya serta menetapkan bagaimana meningkatkan kemampuannya untuk menciptakan kepuasan. rumah sakit yang tidak *responsif* adalah rumah sakit yang tidak mendorong adanya pertanyaan, keluhan, saran, dan pendapat dari klien/pasiennya, tidak melatih karyawannya untuk menjadi karyawan yang peduli terhadap kebutuhan atau kepuasan klien/pasiennya, dan tidak melakukan pengukuran terhadap kebutuhan atau kepuasan klien /pasiennya. Para karyawan rumah sakit ini cenderung memiliki mentalitas birokrasi, yaitu rutih, kaku, dan hirarkis, sehingga rumah sakit pun berubah menjadi seperti mesin.[9]

Sementara itu, rumah sakit yang *responsif* pun dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu rumah sakit *responsif* biasa-biasa saja, yaitu yang mendorong asanya pertanyaan, keluhan, Saran dan pendapat dari pasien/kliennya yang kerapkali bahkan tidak diproses lebih lanjut, rumah sakit sangat *responsif*, yaitu tidak hanya melakukan survey kebutuhan yang belum terpenuhi dari klien/pasien serta

[8] Ede Surya Darmawan, *Administrasi Kesehatan Masyrakat* (Jakarta: Rajawali, 2016), 26.

[9] Mugiati Mugiati, "Analis Harapan Dan Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Unit Rawat Inap Di Rsud Kota Bandar Lampung," *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai* 5, no. 2 (2019): 73–80.

melatih karyawannya agar peduli klien/pasien, dan rumah sakit sepenuhnya *responsif*, yaitu yang selain melakukan hal-hal tadi, juga mengikut sertakan klien/pasien dalam kegiatan-kegiatan tertentu dari rumah sakit yang seharusnya diupayakan oleh rumah sakit adalah kepuasan dari klien atau/pasiennya. Kepuasan adalah suatu keadaan yang dirasakan oleh seseorang (klien atau/pasien) setelah ia mengalami suatu tindakan atau hasil dari tindakan yang memenuhu harapan-harapan. Jadi, kepuasaan adalah perpaduan antara harapan dan persepsi terhadap tindakan atau hasil tindakan.[10]

Dalam pemenuhan hak dasar warga Negara Indonesia tertulis pula dalam *fiqh* kesehatan sebagai hak dan kewajiban petugas kesehatan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dalam pemenuhan hak dasar warga Negara Indonesia tertulis pula dalam *fiqh* kesehatan sebagai hak dan kewajiban petugas kesehatan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban antara lain :

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah jabatan.
2. Memberikan pelayanan dengan baik.
3. Menetapkan tarif yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Bertanggung jawab atas kematian atau/ penderita, atau/ kerugian pasien yang bener-bener disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian petugas kesehatan.
5. Melindungi pasien dari sasaran propaganda agama lain.
6. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam hak-hak pasien juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sebagai berikut:[11]

---

[10] Bambang Hartono, *Manajemen Pemasaran Untuk Rumah Sakit* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 20.

[11] Dwi Ristiana Yuyun, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu)", (Disertasi, Uin Raden Intan Lampung, 2021), 48.

1. Mendapatkan pelayanan yang baik atau/ manusiawi dari petugas kesehatan.
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman luar terhadap keselamatan jiwa, akidah atau agamaanya.
3. Menuntut tanggung jawab petugas kesehatan atas musibah yang menimpanya apabila terjadi musibah itu karena kesalahan atau kelalaian petugas kesehatan menolak pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan ajaran islam.

Begitu juga dengan kebijakan pemerintah mengenai UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di tingkat lokal tidak tertutup kemungkinan menghadapi permasalahan-permasalahan. Di Kabupaten Tulang Bawang khusunya di Kecamatan Banjar Agung dalam pelaksanaan Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang tidak sesuai pelayanan yang didapatkan pasien dengan bukti pelayanan di klaim ke Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan perlindungan hukum yang tidak sesuai pelayanan yang didapatkan pasien dengan bukti pelayanan diklaim ke Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dengan kehadiran Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditengah-tengah masyrakat sangat dirasakan manfaatnya, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan tidak dikecewakan oleh rumah sakit, karenanya masih banyak masyarakat yang menggunakan pelayanan terhadap Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang masih kurang terhadap pemenuhan pelayanan dan perlindungan hukum yang sesuai dengan hukum Islam yang ada di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang.

Menerima 500-700 pasien per bulan dengan rata-rata 70% di antaranya merupakan pasien pengguna BPJS. Maka pelayanan sangat dikeluhkan rata-rata pasien dan perharinya Rumah Sakit Penawar Medika hanya bisa melayani 25 tempat tidur pasien BPJS dalam rawat inap hanya melayani pelayanan terbatas pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sedangkan ketersediaan tempat tidur rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi :

1. Klasifikasi rumah sakit khusus :
   a. Kelas A paling sedikit 100 tempat tidur
   b. Kelas B paling sedikit 75 tempat tidur
   c. Kelas C paling sedikit 50 tempat tidur
2. Klasifikasi rumah sakit umum :
   a. Kelas A paling sedikit 250 tempat tidur
   b. Kelas B paling sedikit 200
   c. Kelas C paling sedikit 100
   d. Kelas D paling sedikit 50.[12]

Begitu juga dengan kebijakan pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga menetapkan, Jaminan Soial Nasional akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional disebutkan juga di dalam Pasal 20 ayat 2 "*Anggota keluarga peserta BPJS berhak menerima manfaat jaminan kesehatan*" yang dimana manfaat yang diperoleh menjamin biaya keluarga jika sakit, maka dari itu perlu dibentuk badan

[12] Kementrian Kesehatan, "Peraturan menteri kesehatan nomo 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit" (2020): 3.

penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas.

Berdasarkan latar belakang dipaparkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *"Implementasi UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 3 Tentang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (Studi Pada Rumah Sakit Penawar medika Tulang Bawang)".*

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah untuk meneliti dalam implementasi UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial (BPJS) ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* (Studi pada Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang). Sedangkan Sub fokusnya Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, yang dihadapi adalah masih terbatasnya pelayanan tempat tidur rumah sakit dalam melayani pasien rawat inap pengguna BPJS.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang?
2. Bagaimana implementasi Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*?

E. Tujuan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini akan menjelaskan untuk tujuan penelitian agar mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian ini, tujuan penelitian di dalam skirpsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 3 atas pemenuhan hak konstitusional dan perlindungan hukum bagi pesertanya oleh Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang terhadap pandangan *Fiqh Siyasah.*

F. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, adapun manfaat dalam penelitian ini yang diberikan antara lain :

1. Secara teoritis
   a. Hasil penelitian ini dapat memeberikan refrensi dan pedoman serta informasi di fakultas *syari'ah*, sebagai sumbangsih terkait pemikiran positif dalam implementasi UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang bawang.
   b. Dapat memberikan dasar kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang implementasi UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang.
2. Secara praktis
   a. Memberikan manfaat dan ilmu bagi masyarakat luas terutama di perguruan tinggi di fakultas *syari'ah* bagi yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan.
   b. Penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas *syari'ah* UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Kurnia Hayati 2018 berjudul "Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perspektif *Maslahat*". Pendekatan penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS adalah program jaminan kesehatan yang merupakan program pemerintah yang tujuannya memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, sejahtera. Program jaminan kesehatan ditunjukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprensif. Jaminan kesehatan memberikan kemaslahatan untuk masyarakat. Dalam *maslahah*, jaminan kesehatan tidak termasuk *maslahah mu'tabarah* karena tidak ada dalilnya yang mendukung kemaslahatan jaminan kesehatan saat ini. Akan tetapi jaminan kesehatan termasuk *Mashlahah Al-Hajiyah*, yaitu *kemaslahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemaslahatan* pokok (mendasar) yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, terutama dalam kesehatan.[13] Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas sudah terlihat jelas bahwasannya penelitian yang sedang penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnnya. Penelitian sebelumnya meneliti terkait tinjuan *maslahat* sedangkan yang ingin penulis teliti adalah tinjauan *Fiqh Siyasah*.

2. Bella Pratama 2021 berjudul "Analisis Pelaksanaan pelayanan Kesehatan Menurut UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial perspektif *Maslahat*" pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif efektifitas dari BPJS masih banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat. Terutama sarana dan prasarana peralatan dan terbatasnya stok obat dengan jumlah sedikit. Puskesmas merasa kesulitan dengan adanya obat terbatas yang diterima oleh pihak puskesmas. Dari hasil penelitian

[13] Kurnia Hayati, "Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perspektif Maslahat" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2018),73 .

di atas bahwa BPJS di puskesmas Cempaka Indikator cukup baik dalam segi melayani pasien BPJS. Akan tetap masih menemukan adanya kekurangan dalam pemberian obat yang terbatas untuk melayani pasien BPJS dan kurangnya peralatan yang tersedia di puskesmas. Menurut peneliti yang harus dilakukan adalah memberi penjelasan kepada pasien mengenani pengurangan pemberian jumlah obat dan peralatan yang terbatas. Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan untuk lebih memperhatikan fasilitas kesehatan tingkat pertama agar Puskesmas dan tenaga medis bias beroprasional secara optimal dan mendapatkan penilaian yang baik dari masyrakat.[14] Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas sudah terlihat jelas bahwasannya penelitian yang sedang penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang meneliti terkait tinjuan *maslahat* sedangkan yang ingin penulis teliti adalah tinjauan *Fiqh Siyasah*.

3. Hardin Dwi Aji, Peneleitian 2021 berjudul "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kinerja Paramedis Terhadap Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pengguna BPJS Di Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto" Kesehatan adalah kunci utama kita dalam menjalani kehidupan. Sebab sehat kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita setiap hari. Tetapi untuk sehat tidak mudah, kita harus menjaga pola hidup yang sehat agar kita merasakan jiwa yang sehat. Beberapa kendala dalam penolakan pelayanan yang kerap membuat peserta BPJS Kesehatan harus tertunda mendapatkan pelayanan kesehataan hal tersebutlah yang mempengaruhi kepuasan pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kualitas Pelayanan dan Kinerja

[14] Pratama Bella, "Analisis pelaksanaan pelayanan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Perspektif Maslahat Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya Lampung Utara" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 55.

Paramedis berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pengguna BPJS di Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan variabel dependen X1 Kualitas Pelayanan, X2 Kinerja Paramedis, serta variabel independen yaitu Y Kepuasan Pasien. Teknik sampel yang digunakan adalah *accidental* sampling dengan lokasi terpilih adalah Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi kendall tau, koefisien konkordansi kendall w, dan regresi ordinal. Hasil dari analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan dan Kinerja Paramedis Terhadap Dalam Pelayanan Kesehatan Pengguna BPJS di Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto berdasarkan hasil perhitungan regresi ordinal yang hasilnya positif, dengan nilai koefisien antar variabel sebesar 0,607 atau pengaruh yang diberikan oleh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien sebesar 60,7 persen, hasil perhitungan regresi ordinal yang hasilnya positif, dengan nilai koefisien antar variabel sebesar 0,523 atau pengaruh yang diberikan oleh Kinerja Paramedis terhadap Kepuasan Pasien sebesar 52,3 persen, hasil perhitungan regresi ordinal yang hasilnya positif, dengan nilai koefisien antar variabel sebesar 0,668 atau pengaruh yang diberikan oleh Kualitas Pelayanan dan Kinerja Paramedis terhadap Kepuasan Pasien sebesar 66,8 persen. Dengan demikian menyatakan bahwa kualitas pelayanan dan kinerja paramedis mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto.[15] Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas sudah terlihat jelas bahwasannya penelitian yang sedang penulis lakukan

[15] Hardin Dwi AJI, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Paramedis Terhadap Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pengguna BPJS Di Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto" (Universitas Jenderal Soedirman, 2021).

sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang meneliti terkait Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kinerja Paramedis Terhadap Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pengguna BPJS Di Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto dengan metode penelitian kuantitatif sedangkan yang ingin penulis teliti adalah Implementasi Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang tinjauan *Fiqh Siyasah* dengan metode penelitian kualitatif.

4. Paulina Sarah Puspita Penelitian 2022 berjudul: "Implementasi Hukum Penyeenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Pelayanan Kesehatan. Skripsi dibuat bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan dan faktor yang cenderung mempengaruhi implementasi Hukum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dengan wawancara sedangkan data sekunder dengan studi pustaka dan studi dokumenter. Metode pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, *display data*, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk matriks kualitatif dan teks naratif. Metode analisis data dilakukan secara analisis kualitatif dengan menggunakan *content analysis dan comparative analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas sebagian besar telah

terimplementasi dengan baik.[16] Hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) parameter yang didasari pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan meliputi terlaksananya pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan dengan baik belum maksimalnya partisipasi masyarakat terhadap program jaminan kesehatan terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan baik tersedianya dukungan sarana dan prasarana terhadap program jaminan kesehatan dengan baik tersedianya biaya penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan baik terlaksananya bentuk/jenis pelayanan kesehatan yang dijamin dengan baik. Adapun faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum penyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas adalah faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan peserta non-PBI dalam pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan Purwokerto. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas sudah terlihat jelas bahwasannya penelitian yang sedang penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang meneliti terkait memengaruhi implementasi Hukum Penyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Kabupaten Banyumas sedangkan yang ingin penulis teliti adalah Implementasi Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang tinjauan *Fiqh Siyasah*.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah tentu bagian yang tidak kalah penting adalah metode penelitian agar dalam

[16] Paulina Sarah Puspita, "Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Di Dinas Kesehatan Dan BPJS Kesehatan)" (Universitas Jenderal Soedirman, 2022).

pelaksanaan dari hasil penelitian nantinya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara keilmuwan.

1. Jenis dan sifat penelitian
    a. Jenis penelitian

        Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Bersdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

    b. Sifat Penelitian

        Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dengan mengumpulkan informasi aktual dan cermat yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasikan masalah, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistem fakta atau karakteristik populas tertentu.[17] Sehingga nantinya akan diperoleh kesimpulan sesuai dengan hasil yang diteliti, yang berkaitan dengan Impelementasi UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Rumah Sakit Penawar Medika Tulang bawang).

2. Sumber Data Penelitian
    a. Data Primer

        Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti. Proses

[17] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 17.

pengumpulan data primer didapat berdasarkan survei dilapangan dengan melakukan pengamatan dilokasi peneliti.[18]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder didapat berdasarkan data instansi dan sumber terkait, termasuk terhadap data-data yang telah diikumpulkan dalam penelitian sejenis.[19]

3. Sampel dan Populasi

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang mana suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang diteliti, sampel yang diambil dengan cara tertentu yang juga mewakili karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.[20]

Populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[21] Dalam penelitian ini populasi berjumlah 30 orang. Oleh karna itu peneliti mengambil dari total 30 populasi dengan sampel sebanyak berjumlah 6 sampel dalam penelitian di Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang yang diperoleh dari Direktur Rumah Sakit Penawar Medika, HRD rumah sakit, perawat rumah sakit, staf BPJS dan pasien Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang.

---

[18] Ibid. 11
[19] Ibid. 12
[20] Bagus Sumargo, *Teknik Sampling*, (Jakarta: Unj press, 2020), 37.
[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi* (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986).

Alasan peneliti mengambil sampel tersebut dikarnakan Direktur Rumah sakit adalah suatu jabatan yang paling tertinggi oleh karena itu, direktur lebih mengetahui tentang Rumah Sakit penawar Medika dalam pelayanan sarana maupun prasarana. Jabatan HRD pun terbilang sudah sangat mengetahui tentang Rumah Sakit Penawar Medika dalam sarana dan prasarana, sedangkan peneliti mengambil sampel staff BPJS dikarnakan staff BPJS adalah suatu jabatan yang lebih mengetahui tentang pelaksanaan BPJS di Rumah Sakit Penawar Medika, dan peneliti mengambil sampel perawat dengan alasan perawat adalah suatu jabatan yang langsung melayani pasien yang berobat ke Rumah Sakit Penawar Medika, dan peneliti mengambil pasien dikarnakan peneliti ingin mengetahui pendapat pasien dalam pelayanan di Rumah Sakit Penawar Medika.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, yang menggunakan proses pegumpulan data primer diantaranya sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interview dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.[22] Data wawancara diperoleh dari Direktur Rumah Sakit Penawar Medika, HRD rumah sakit, perawat rumah sakit, dan staf BPJS Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang.

[22] R A Fadhallah And S Psi, *Wawancara*, (Jakarta: Unj Press, 2021), 23.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkip, buku surat, majalah, foto. Dokumentasi yang didaptkan di Rumah Sakit Penawar Medika yang Berupa Foto dengan Pegawai Rumah Sakit, foto bagan Pegawai Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang.

Sedangkan Pengumpulan data di Rumah Sakit Penawar Medika dengan menggunakan data sekunder berasal dari studi pustaka dan buku Pedoman Rumah Sakit Penawar Medka Tulang Bawang.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data menjelaskan prosedur dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga pemahaman dan interprestasi data. Diantaranya melalui beberapa tahap :

a. Pemeriksaan Data **(***Editing*)

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaiandan relevansinya dengan data yang lain.

b. Klarifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan

ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang tealah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.[23]

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah sebuah konfirmasi ulang untuk memastikan kesesuaian metode analisa.[24]

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah langkah terakhir yang ditempuh untuk proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya dapat menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi yang merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus intensif dan rinci.[25]

Pengelolaan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

---

[23]Moleong Lexy, "Metode Penelitian Kualitatif", 1991 h. 104-105.

[24]Saqila Alifa Ramadhan And Ida Musfiroh, "Verifikasi Metode Analisis Obat", *Farmaka*, Vol. 19, No. 3, (2021).

[25] Noeng Muhadjir, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (1996).

I. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokan ke dalam 5 bab. Adapun pemaparan dari ke 5 bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian implementasi, pengertian BPJS dan prinsipnya, pengertian *fiqh siyasah,* ruang lingkup *fiqh siyasah*, prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, sumber kajian *fiqh siyasah*, *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Pengertian pelayanan, prinsip pelayanan, jenis-jenis pelayanan, pelayanan dalam Islam.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang gambaran umum Rumah Sakit Penawar Medika di Tulang Bawang, dan implementasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Penawar Medika.

BAB IV Analisis Penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 3 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Penawar Medika. Dan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 3 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Penawar Medika.

BAB V Penutup. Dalam bab ini memuat cangkupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulis skripsi ini, serta adanya rekomenasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.[1] Selanjutnya, implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua,* menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga,* bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.[2]

---

[1] Usman Sunyoto, "Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta", *Pustaka Pelajar* 2004.

[2] Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 83.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatie menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijkan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.[3] Implementsi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran maupun sebagai hasil.

Kemudian Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana *(Implementor)* baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut *"street level bureaucrats"* untuk memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran *(target group).*[4]

---

[3] Solichin Abdul Wahab, "Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke *Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua (*Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 44.

[4] I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), 71.

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi:

a. Teori *George C.Edwards III*

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.[5]

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

[5] George C Edward III, *Implementing Public Policy*, (Congressional Quarterly Press, 1980), 89.

2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu 11 dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman

bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.[6]

2. Jenis- Jenis Implementasi
   a. Implementasi kebijakan
      Pada prinsipnya merupakan sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya bahwa penegakan kebijakan adalah alat manajemen hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.
   b. Implementasi kebijakan publik
      Mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam keseluruhan siklus kebijakan publik.[7]
3. Tujuan Implementasi
   Tujuan Implementasi sebagai berikut:[8]
   a. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.
   b. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
   c. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.

---

[6] George C Edward Iii, *Implementing Public Policy*, (Congressional Quarterly Press, 1980), 84.

[7] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2021), 51.

[8] Edwi Arief Sosiawan, "Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia: Prespektif Content Dan Manajemen," In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, vol. 1, no. 5 (2015): 33.

d. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.
e. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas.

B. BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

1. Pengertian Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebuah badan hukum untuk yang bertujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

BPJS berlandaskan hukum UUD 1945, UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Perpres No 75 tahun 2009 tentang perubahan atas Perpres No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Visi Misi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kesehatan :

b. Terwujudnya Jaminan Kesehatan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi.
c. Memberikan layanan terbaik kepada peserta BPJS kesehatan dan masyarakat.
d. Memperluas kepesertaan jaminan kesehatan agar mencakup seluruh penduduk di wilayah Indonesia.
e. Bersama menjaga keseimbangan *financial* program jaminan kesehatan.[9]
    1) Dasar hukum Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
        a) UU 1945 Pasal 1 Ayat 1
        "Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial"
        b) UU 1945 pasal 1 Ayat 3
        "Dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional program jaminan sosial.
        c) Undang-Undang No 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
        Membentuk dua Badan Penyelnggaraan Jaminan Sosial yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Program jaminan kesehatan nasional, terjadi pengalihan program-program pelayanan kesehatan perorangan kepada

[9]Solechan Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik", *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 4, (2019): 686.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS kesehatan.

d) Keputusan MENKES HK.01.07/MENKES /4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan.

2) Konsep Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

Konsep BPJS berfokus pada konsep kebahagiaan haruslah dapat dirasakan oleh kebanyakan orang. Berbeda dengan konsep *libertarianisme* (menjunjung tinggi kebebasan) yang memandang keadilan merupakan preferensi dari masing-masing individu. Penggunaan kedua teori tersebut sangat mempengaruhi jalanya kebijakan BPJS Kesehatan di Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan salah satu kebijakan penting yang dapat memberikan pemerataan kesehatan bagi masyarakat banyak sehingga sangat menarik melihat kecenderungan konsep keadilan yang digunakan oleh BPJS Kesehatan.

3) Ruang Lingkup Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

a) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

b) PERPRES jaminan sosial yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 yang dimaksud anggota keluarga pasien berhak menerima manfaat jaminan kesehatan yang dimana keluarga pasien harus terjamin dalam biaya keluarga jika sakit, maka dari itu perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik.

c) Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelekaan kerja, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Pasal 10 dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 BPJS bertugas untuk:

(1) Melakukan dan menerima pendaftaran peserta,

(2) Mengelola dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta

2. Prinsip BPJS

Kesesuaian antara Undang Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) juga terlihat dari rumusan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), antara lain dijelaskan sebaagai berikut:

a. Kegotongroyongan, yakni prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilan.

b. Nirlaba, yaitu prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

c. Keterbukaan, yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.[10]

C. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara

[10] Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.[11] *Fiqh Siyasah* merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) *Fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun oleh Mujtahid melalui jalan penalaran dan *ijtihad*. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada *kemaslahatan*.[12]

Pendapat para ahli tentang *Fiqh Siyasah*:

a. Abdul Wahab Khallaf mendifinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan *maslahat* serta mengatur keadaan.
b. Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.

---

[11] S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2, (2021): 68.

[12] Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, vol. 3, no. 1, (2018): 18.

c. Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* mengatur atau mempin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada *kemaslahatan*. Definisi yang religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada *kemaslahatan* dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.[13]

2. Ruang lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah* nya yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

a. *Siyasah Dusturiyyah*
b. *Siyasah Maliyyah*
c. *Siyasah Qadla'iyyah*
d. *Siyasah Harbiyyah*
e. *Siyasah Idariyyah*

Sementara Abd Al-Wahab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 (tiga) bidang kajian saja, seperti:

a. *Siyasah Qadla'iyyah*
b. *Siyasah Dauliyyah*
c. *Siyasah Maliyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi, ia justru membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bidang berserta keterangannya, yaitu:

a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
c. *Siyasah Qadlaiyyah Syar'iyyah* (Kebijakan peradilan)
d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Kebijakan ekonomi dan moneter)

[13] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 63.

e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Kebijakan administrasi negara)
f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional)
g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik pelaksanaan undang-undang)
h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik peperangan).[14]

Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemashlahatan masyarakat muslim khususnya dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat di ibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seseorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidaklah terbatas hanya untuk lembaga eksekutif saja, melainkan untuk Lembaga Legislatif, Yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istlah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *meng-execute* ketentuan perundang-undangan seperti dewan *al-Kharaj* (dewan pajak), dewan *al-Ah'das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dewan *al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan) dan sebagainya yang

[14] Ibid., 64.

notaben telah terstruktur dengan jelas sejak masa Kekhalifahan Umar bin Khattab, maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi meyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai *Khalifah*.[15]

3. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*

Adapun prinsip-prinsip *fiqh siyasah* di antaranya sebagai berikut:

a. Prinsip kekuasaan sebagai *amanah*

Allah SWT memerintahkan agar manusia melaksanakan *amanah* yang diemban di pundaknya. *Amanah* merupakan suatu yang harus dipelihara karena kelak akan di pertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Kekuasaan merupakan salah satu *amanah* yang harus dijalankan dengan baik sesuai dengan perintah-Nya. Oleh karena itu, Islam tidak dapat mentoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.[16] Hal ini terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

---

[15] Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, vol. 2, no. 2, (2019): 22.

[16] Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Reliositas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 57.

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS.An-Nisa : 58).

b. Prinsip Penegakan Keadilan

Keadilan merupakan sesuatu yang senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga, sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan pun akan mengalami goncangan.[17] Diantaranya ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan yaitu:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-

[17] Tiem Depag, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* (Jakarta: Depag RI 1996), 65.

kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan". (An-Nisa : 135).

c. Prinsip Menegakkan Hak Asasi Manusia

Islam memandang bahwa manusia adalah objek yang dimuliakan Allah SWT. Semua manusia dengan sifat kemanusiaan dan memperoleh kemuliaan yang sama walaupun mereka berbeda tanah air dan berbeda keturunan. Dalam hal ini pula sama antara pria dan wanita, tidak ada perbedaan, semuannya memperoleh kemuliaan.[18] Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Maidah Ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas.

[18] Rusdin Muhalling, "Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adl*, vol. 11, no. 1, (2018): 53.

Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi".

d. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat karena itu al-Qur'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam hubungan dengan umat lainnya Surah Al-Anfal Ayat 61 yang berbunyi sebagai berikut:

۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦١

Artinya :

"Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

4. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini displin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *Fiqh Siyasah*, sebagai salah satu cabang displin ilmu *fiqh*. Secara garis besar sumber *Fiqh Siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. *Fathiyah al-Nabrawi* membagi sumber-sumber *fiqh siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik. *'Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari

manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi. Kondisi, budaya, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *fiqh siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan *responsive* terhadap perkembangan masyarakat.[19]

5. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

a. *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan hukum tata negara Islam dalam melaksanakan undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang dapat diberikan kewenangan kekuasaan ekskutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Kewajiban eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara dapat melakukan kebijakakan dengan baik yang berhubungan dengan negara, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran hukum Islam, dan kekuasaan ekskutif juga harus sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.[20]

1) Kekuasaan Dalam *al-sulthah al-Tanfidziyyah*

a) Imamah

Kata *Imamah* biasanya diidentifikasikan dengan *Khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Istilah *Imamah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah khilafah lebih

[19] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 79.

[20] Iqbal and Siyasah, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."

populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *Imamah* berasal dari kata umat, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation people*. Jadi *imam* berarti pemimpin atau orang yang di depan, Kata *imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *imam* adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.[21]

b) *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *khalifah* adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan Imam A'zham. Imam A'zham adalah pemimpin negara Islam sedunia disebut *Khilafat Rasyidin.*[22]

c) Imarah

Imarah berarti pemerintahan atau pemimpin. Imarah berasal dari Kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir di masa *khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. Berdasarkan makna-makna tersebut. Kata *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *Amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai Aqifah Bani Sa'idah. Gelar *Mirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin al-Khattab. Pada era

---

[21] *Ibid*

[22] Abdul Al-Aziz Syukur, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Timur*, (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 101.

Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti kecil berdaulat.[23]

d) *Wizarah/Wazir*

Wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizara*h Dikatakan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.[24]

b. *Muqashid al-syari'ah*

Dalam Islam hukum ditetapkan tidak lain kecuali untuk mewujudkan *kemaslahatan* hidup umat manusia, baik *kemaslahatan* hidup di dunia maupun akhirat. Prinsip itu disebut *Muqashid al-syari'ah* yaitu mewujudkan *kemaslahatan* umat manusia, baik secara individu ataupun kolektif. Kajian tentang bahwa *maqashid syariah* pada hakekatnya telah dimulai sejak lama. Diriwayatkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang logis, memiliki acuan-acuan setrategis berupa latar belakang dan tujuan hukum *illah* hukum dan *kemaslahatan* umat dalam rangka memelihara kebenaran hukum yang menjamin *kemaslahatan* sebagai tujuan hukum *maqashid syariah*. Bahkan Khalifah Umar bin Khaththab r.a. telah banyak memprakarsai para pakar hukum sesudahnya mengenai pemikiran tantang *maqashid syariah*. Karena baliaulah dari kalangan

---

[23] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 82..

[24] Lena Puspita Sari, "Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Disturiyah", *Al -Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, vol. 6, no. 1, (2021): 52.

sahabat yang pertama kali melakukan sejumlah kebijakan hukum yang banyak melatarbelakangi dan menginspirasi munculnya teori *maqashid syariah.*[25]

Maqashid syariah menurut imam al-Juwaini, yang kemudian dikembangkan oleh imam Al-Ghazali dan AsySyathibi r.a. berdasarkan peringkat kepentingan dan kebutuhan mewejudkan kemaslahatan itu sendiri, maka kemaslahatan sebagai tujuan hukum yang hendak dicapai memalui ketetapan hukum dalam Islam dikelompokan dalam 3 (tiga) peringkat *kemaslahatan*, yaitu

1) Hakikat *al-dharuriyat mashlahah dharuriyat* adalah hal-hal yang mesti ada untuk menjaga kemaslahatan agama dan kehidupan dunia. Bila ia hilang, *kemaslahatan* dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan kehidupan akan rusak, kacau dan punah, serta di akhirat akan kehilangan kemenangan dan nikmat, dan kembali dengan kerugian yang nyata. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abd al Wahab Khalaf, *dharuriyat* adalah hal-hal yang menyanggah kehidupan manusia, ia mesti ada demi menjaga kemaslahatan mereka. Bila ia hilang, hancurlah tatanan hidup mereka, *kemaslahatan* tidak akan terjaga, menyebar kekacauan dan kerusakan Menurut para ulama *ushul*, yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyat* ini ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

[25] Bunyana Solihin, *Metodologi Penelitian Syariah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020), 16.

2) Hakikat *al-hajiyat Maslahah Hajiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada, agar dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila sesuatu ini tidak ada, ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqah* (kesulitan) dan *haraj* (kesempitan). *Masyaqah* berarti kesulitan, hidup dinyatakan sulit bila ia merasakan kesusahan karena ada kesusahan dan kesempitan. Seperti disabdakan Rasulullah SAW; "*Jika tidak memberatkan umatku, akan saya perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat".*
3) Hakikat *al-tahsiniyat Maslahah tahsiniyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau sesuai dengan adat. Bila sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau binasanya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan *masyaqah* (sulit) dalam melaksanakannya.

Untuk upaya realisasi mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum islam dimaksud, para ulama sepakat dengan strategi yang semestinya dilakukan, yaitu:

1) Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang terlarang (berdasar pada tunjukan *nash*)
2) Melaksanakan semua sebab dan syarat yang diwajibkan (berdasarkan kaedah *ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa*)
3) Menghindari sebab yang membawa kepada bencana (berdasarkan kaedah *Saddu al-Dzariah*).[26]

[26] Ibid.

> Seluruh *maqashid syari'ah* dalam ketiga stratifikasi di atas termasuk ke dalamnya tatanan atau takammulat, karena bila ia dihilangkan akan dapat menghilangkan hikmahnya yang fundamental. Baik *dharuriyat*, *hajiyat* maupun *tahsiniyat* memiliki *takammulat* (Penyempurna), untuk memperkuat hikmah dan perwujudan *kemashlahatan* nya. Namun menyempurnakan dalam pelaksanaan dan pencapaian maslahatnya menghantarkan kepada hilangnya hal-hal yang fundamental, maka ia tidak bernilai. Karena mewujudkan suatu yang *maslahat* tidak boleh dengan menghilangkan *maslahat* yang lebih besar.[27]

D. Pelayanan

1. Pengertian Pelayanan

Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berusaha, baik melalui aktivitas sendiri, maupuan secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah dinamakan pelayanan. Secara naluriah hal ini dapat ditelusuri dari sejak manusia lahir. Seluruh hidup manusia tergantung pada fungsi pelayanan, dalam berbagai macam corak dan bentuk serta kualitasnya. Hak mendapatkan pelayanan berlaku kepada siapapun, baik ia anggota organisasi yang berkewajiban melayani atau orang luar bukan anggota organisasi itu. Jadi hak atas pelayanan ini sifatnya sudah universal berlaku terhadap siapapun yang berkepentingan atas hak itu dan oleh organsasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.[28]

---

[27] Aslati Aslati And Afrizal Afrizal, "Al-Qawa'id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Mafsadat (Studi Pemikiran Abd Al-Rahman Ibrahim Al-Kailani)", *An-Nida'*, Vol. 41, No. 1, (2017): 30.

[28] Ari Soenanda Moenir, ***Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*** (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 32.

Pelayanan kesehatan Menurut Lovey dan Loomba adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 Pasal 1, pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit baik itu perorangan maupun kelompok masyarakat.[29]

2. Prinsip Pelayanan

Salah satu prinsip pelayanan kesehatan adalah menyelamatkan pasien dengan prosedur dan tindakan yang aman dan tidak membahayakan pasien maupun petugas pemberi pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas layanan kesehatan harus selalu menjaga keamanan proses pelayanan kesehatannya guna menghindari terjadinya kesalahan medis (*edmical error*) yang bisa berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien merupakan suatu upaya menjamin segala tindakan dan aktivitas yang berhubungan dengan pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan agar berlangsung dengan aman dan tidak menimbulkan efek atau dampak yang membahayakan bagi pasien melalui serangkaian aktivitas yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Keselamatan pasien menjadi poin penting dalam setiap tindakan medis baik tindakan medis ringan maupun tindakan medis berat. Keselamatan pasien memberikan pengaruh besar terhadap citra, tanggung jawab sosial,

[29] Rahmawati Dewi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Pengguna BPJS Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi RSUD Jenderal A. Yani Metro)," (Tesis, IAIN Metro, 2017), 57.

moral serta kinerja petugas kesehatan sehingga keselamatan pasien memiliki keterkaitan dengan isu mutu dan citra sebuah pelayanan kesehatan termasuk puskesmas.[30] Berdasarkan Permenkes No. 46 Tahun 2015, bahwa fasilitas kesehatan diharuskan memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dalam setiap kegiatan pelayanan dan dilakukan secara berkesinambungan. Pelaksanaan keselamatan pasien dan budaya keselamatan pasien di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengorganisasian, lingkungan kerja, dan faktor budaya.[31]

Dalam pelaksanannya, upaya keselamatan pasien memerlukan pemantauan yang berkesinambungan agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan. Terdapat beberapa strategi monitoring yang dapat digunakan sebagai metode pemantauan dalam implementasi upaya keselamatan pasien.[32] Strategi monitoring yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan.[33]

3. Jenis-Jenis Pelayanan

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik harus dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 Kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain:

a. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang

---

[30] Lailatul Maghiroh and Thinni Nurul Rochmah, "Analisis Kesiapan Puskesmas Demangan Kota Madiun Dalam Menghadapi Akreditasi", *Jurnal Mkmi*, vol. 13, no. 4, (2017): 329.

[31] Firawati Firawati, Aumas Pabuty, and Abdi Setia Putra, "Pelaksanaan Program Keselamatan Pasien Di RSUD Solok", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, vol. 6, no. 2, (2012): 73.

[32] Rajvinder Samra et al., "How to Monitor Patient Safety in Primary Care? Healthcare Professionals' Views", *JRSM Open*, vol. 7, no. 8, (2016): 20.

[33] Nurul Hidayatul Ulumiyah, "Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Penerapan Upaya Keselamatan Pasien Di Puskesmas", *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, vol. 6, no. 2, (2018): 149.

di butuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, akte kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan tanah dan sebagainya.

b. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
c. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalkan pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

4. Pelayanan Dalam Islam

Menurut Ensiklopedi Islam, pelayananan adalah suatu keharusan yang pengoperasian nya sesuai dengan prinsip *syari'ah*. Agar suatu pelayanan yang ada di perusahaan jasa harus lebih terarah maka semua pihak harus mempunyai pedoman dan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam ajaran Islam. Dimana Islam menekankan keabsahan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen yang merasakan kepuasan secara maksimum.[34] Adapun konsep pelayanan dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Memberikan pelayanan terbaik terhadap sesama umat manusia adalah pekerjaan yang sangat

[34] Nurhadi Nurhadi, "Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, (2020): 137.

mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya.

b. Prinsip Memberi Kemudahan (*At-Taysir*)

Menyadari tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, maka Allah Swt menurunkan Syari'at Islam menurunkan dan mengesahkan ketentuan yang dibebankan pada manusia dapat dengan mudah dilaksanakan serta dapat menghilangkan kesulitan dan kesempitan adalah menghilangkan hal-hal yang menyulitkan (*masyaqah*) masyarakat yang berlebih-lebihan, dan dapat menghabiskan daya manusia dalam melaksanakannya. Meskipun demikian *syariat* islam tidak menghilangkan sama sekali kesulitan yang mungkin di alami oleh manusia dalam kehidupannya. Hanya saja diharapkan ketentuan yang terdapat dalam *syariat* islam dapat mengurangi kesulitan bagi manusia.

c. Prinsip Persamaan (*Musawah*)

Manusia semuanya adalah sama, dari asal kejadian yang sama yaitu dari tanah dan dari diri yang satu yakni Adam yang diciptakan dari tanah. Karena itu tidak ada kelebihan individu satu dengan yang lainnya, karena asal-usul semua manusia adalah sama. Dalam Islam hanya dikenal 2 golongan manusia, yaitu: 1) Mereka yang berbuat bagus, bertaqwa dan mulia disisi Allah SWT. 2) Orang-orang durhaka (*Fajir*), celaka dan hina disisi Allah SWT. Sebagaimana firman dalam al-Qur'an:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"wahai manusia!, Sungguh, kami telah menciptakan kamu dai seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang

paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa" (QS. Al-Hujurat : 13).[35]

d. Prinsip Saling Mencintai (*Muhabbah*)

Rasa saling mencintai yaitu mencintai saudara sendiri seperti mencintai diri sendiri, dimana seorang karyawan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan memperlakukan pelanggan itu dengan baik seperti memperlakukan dirinya sendiri.

e. Prinsip ramah (*Al-Layin*)

Sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi bersabda: "*Barang siapa yang tidak memiliki sifat lembut, maka tidak akan pernah mendapatkan kebaikan"*.

f. Prinsip Kekeluargaan (*ukhuwah*)

Ukhuwah yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an adalah persaudaraan seagama dan persaudaraan yang jalinannya bukan karena agama Secara majasi kata *ukhuwah* (persaudaraan) mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi, dan perasaan. Sehingga dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa *ukhuwah* adalah persaudaraan seagama Islam, dan persaudaraan yang jalinannya bukan karena agama.[36]

---

[35] Departemen Agama Ri, "Al-Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan," *Jakarta, Penerbit Lentera Abadi* (2010).

[36] Nurhadi, "Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2 (2020: 137.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi UU No.24 pasal 3 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dalam komunikasi yang terjadi antara BPJS dan Rumah sakit sudah baik. Demikian pula terhadap perawatan medis dan pelayanan sosial yag merupakan bagian dari standar kelayakan hidup juga sudah terlaksana dengan baik di tambah SDM yang mencukupi, namun salah satu prasarana yang belum terpenuhi adalah tempat tidur untuk pasien BPJS hanya 24% dibanding tempat tidur pasien umum.
2. Bahwa dalam *fiqh siyasah* mengenai implementasi UU No.24 pasal 3 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial (BPJS) dengan pelayanan Rumah Sakit Penawar Medika kepada peserta BPJS dilakukan dengan baik dalam kaitannya dengan *fiqh siyasah tanfidziyah* tentang Pelaksanaan Undang-Undang dapat diberikan kewenangan kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan, hal ini Rumah Sakit Penawar Medika sudah melakukan kebijakakan dengan baik yang berhubungan dengan Negara dan kebutuhan hidup masyarakat yang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran hukum islam. Keputusan hukum dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan dengan prinsip *Muqashid al-syari'ah.* yang berlatarbelakang dan tujuan hukum dalam rangka memelihara kebenaran hukum yang menjamin kemaslahatan sebagai tujuan hukum.

B. Rekomendasi

Skripsi ini penulis rekomendasi pada pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan pelaksanaan UU No.24 Pasal 3 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggaraan Jaminan

Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Penawar Medika di Tulang Bawang;

1. Diharapkan Pihak Rumah sakit Penawar Medika Tulang Bawang sebaiknya meningkatkan fasilitas di rumah sakit salah satunya tempat tidur pasien BPJS agar peserta BPJS di Tulang Bawang yang ingin rawat inap di Rumah Sakit Penawar Medika tidak penuh sehingga tidak perlu di rujuk.
2. Pihak Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang dalam memberikan pelayanan harus tetap Konsisten dan Profesional.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Wahab, Solichin. "Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke." *Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara* (2008).

AJI, Hardin Dwi. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Paramedis Terhadap Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pengguna BPJS Di Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto." Universitas Jenderal Soedirman, 2021.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

ASLATI, ASLATI, and AFRIZAL AFRIZAL. "AL-QAWA'ID AL-MAQASHIDIAH YANG TERKAIT DENGAN MASHLAHAT DAN MAFSADAT (Studi Pemikiran Abd Al-Rahman Ibrahim Al-Kailani)." *An-Nida'* 41, no. 1 (n.d.): 16–30.

Azwar, Azrul. "Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi III, Binarupa Aksara." *Bhisma Murti* (1996).

BELLA, PRATAMA. "ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya Lampung Utara)." UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Darmawan, Ede Surya. "Administrasi Kesehatan Masyrakat." *Rajawali* (2016): 26.

Depag, Tiem. "Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik." *Jakarta: Depag RI* (1996).

Dewi, Rahmawati. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Pengguna BPJS Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi RSUD Jenderal A. Yani Metro)." IAIN Metro, 2017.

EDWARD III, George C. *Implementing Public Policy*. congressional quarterly press, 1980.

Eli. "Implementasi BPJS Di RS Penawar Medika" (2023).

Erdawati, Dr. "Implementasi BPJS Di RS. Penawar Medika," n.d.

Fadhallah, R A, and S Psi. *Wawancara*. UNJ PRESS, 2021.

Firawati, Firawati, Aumas Pabuty, and Abdi Setia Putra. “Pelaksanaan Program Keselamatan Pasien Di RSUD Solok.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 6, no. 2 (2012): 73–79.

Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019).

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.

Hariandja, Marihot Tua Efendi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Grasindo, 2002.

Hartono. “Implementasi BPJS Di RS. Penawar Medika,” n.d.

Hartono, Bambang. “Manajemen Pemasaran Untuk Rumah Sakit” (2010).

Hayati, Kurnia. “Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perspektif Maslahat.” Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135–152.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

Iqbal, Muhammad, and Fiqh Siyasah. “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.” *I, Cet-I Jakarta: Kencana* (2014).

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.

Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.

Kesehatan, Kementrian. “Peraturan Tentang Perundang-Undangan” (2020): 3.

Lexy, Moleong. “Metode Penelitian Kualitatif” (1991): h. 104-105.

Madona, Reta. “Implementasi BPJS Di RS. Penawar Medika,” n.d.

Maghiroh, Lailatul, and Thinni Nurul Rochmah. “Analisis Kesiapan Puskesmas Demangan Kota Madiun Dalam Menghadapi Akreditasi.” *Jurnal Mkmi* 13, no. 4 (2017): 329–336.

Moenir, Ari Soenanda. “Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia” (2008).

Mugiati, Mugiati. “ANALISIS HARAPAN DAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN UNIT RAWAT INAP DI RSUD KOTA BANDAR LAMPUNG.” *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai* 5, no. 2 (2019): 73–80.

Muhadjir, Noeng. “Metodologi Penelitian Kualitatif” (1996).

Muhalling, Rusdin. “Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam.” *Al-’Adl* 11, no. 1 (2018): 53–71.

Nurhadi, Nurhadi. “Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah.” *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 137–150.

PUSPITA, Paulina Sarah. “Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Di Dinas Kesehatan Dan BPJS Kesehatan).” Universitas Jenderal Soedirman, 2022.

RAMADHAN, SAQILA ALIFA, and Ida Musfiroh. “VERIFIKASI METODE ANALISIS OBAT.” *Farmaka* 19, no. 3 (2021).

Ri, Departemen Agama. “Al-Qur’an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan.” *Jakarta, Penerbit Lentera Abadi* (2010).

Samra, Rajvinder, Josip Car, Azeem Majeed, Charles Vincent, and Paul Aylin. “How to Monitor Patient Safety in Primary Care? Healthcare Professionals’ Views.” *JRSM open* 7, no. 8 (2016): 2054270416648045.

Sari, Lena Puspita. “Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Disturiyah.” *Al -Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 52.

Solechan, Solechan. “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 686–696.

Solihin, Bunyana. *Metodologi Penelitian Syariah*. yogyakarta: Kreasi total media, 2020.

Sosiawan, Edwi Arief. “Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia: Prespektif Content Dan Manajemen.” In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*. Vol. 1, 2015.

Sumargo, Bagus. *Teknik Sampling*. Unj press, 2020.

Sumaryadi, I Nyoman. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama, 2005.

Sunyoto, Usman. “Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta.” *Pustaka Pelajar* (2004).

Suprihatin. “Implementasi BPJS Di RS Penawar Medika” (2023).

Syaukani, H R. “Dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.” Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta, 2004.

Syukur, Abdul Al-Aziz. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Timur*. yogyakarta: al-Saufa, 2014.

Tampubolon, Ris Arta Lina. “Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs Kesehatan Di Rumah Sakit Imelda Medan.” *Jurnal LPPM* 9, no. 2 (2018).

Ulumiyah, Nurul Hidayatul. “Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Penerapan Upaya Keselamatan Pasien Di Puskesmas.” *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* 6, no. 2 (2018): 149–155.

Usman, Nurdin. “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, 2021.

Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Filsafat Hukum Akar Reliositas Hukum*. Kencana, 2015.

Wibowo, Ari. “Implementasi BPJS Di RS. Penawar Medika,” n.d.

Widiastuti, Ika. “Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Jawa Barat.” *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2017): 91–101.

Wijaya, Andika. “Hukum Jaminan Sosial Indonesia Jakarta.” *Sinar Grafika* (2018).

YUYUN, D W I RISTIANA. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 4 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu).” UIN Raden Intan Lampung, 2021.

“Dokumentasi Profil Rumah Sakit Penawar Medika 2022” (n.d.).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Riset

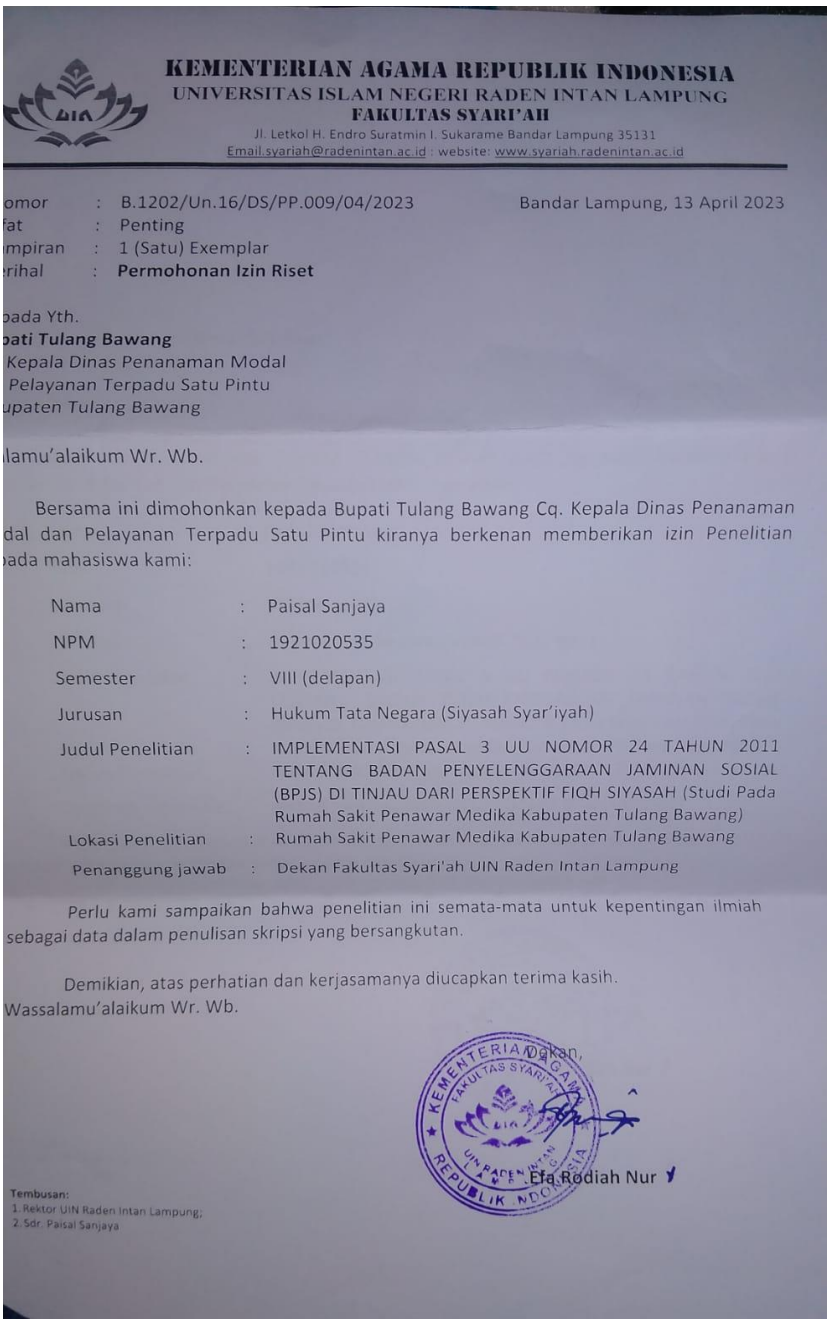

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email.syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

omor : B.1202/Un.16/DS/PP.009/04/2023 Bandar Lampung, 13 April 2023
fat : Penting
mpiran : 1 (Satu) Exemplar
rihal : **Permohonan Izin Riset**

ada Yth.
ati Tulang Bawang
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
upaten Tulang Bawang

lamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Tulang Bawang Cq. Kepala Dinas Penanaman dal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian ada mahasiswa kami:

Nama	:	Paisal Sanjaya
NPM	:	1921020535
Semester	:	VIII (delapan)
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian	:	IMPLEMENTASI PASAL 3 UU NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Rumah Sakit Penawar Medika Kabupaten Tulang Bawang)
Lokasi Penelitian	:	Rumah Sakit Penawar Medika Kabupaten Tulang Bawang
Penanggung jawab	:	Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Efa Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Paisal Sanjaya

LAMPIRAN 2

Surat Balasan Penelitian

Rumah Sakit
Penawar Medika
Jl. Lintas Timur Sumatera. Desa Agung Dalam, Rt. 003 Rw 002, Kecamatan. Banjar Margo
Kabupaten. Tulang Bawang, Lampung – 34684
Email : rs.penawar.medika69@gmail.com Telp (0726) 7570122 – Fax (0726) 7570121

Nomor : 0596/SKN/02/RSPM/IV/2023
Lamp : -
Perihal : **Pemberian Izin Riset**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Allah SWT. Selalu memberikan Rahmat dan Perlindungannya kepada kita sekalian

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat yang kami terima dengan Nomor : B.1202/Un.16/PP.009/04/2023 pada tanggal 15 April 2023 perihal permohonan Izin Riset a.n Paisal Sanjaya, dengan ini kami menyatakan setuju dan menerima permohonan tersebut untuk dapat melakukan riset di Rumah Sakit Penawar Medika dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Penawar Medika.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banjar Margo, 15 April 2023
RS Penawar Medika
Direktur

dr. Erdawati
N.I.K. : 498609141612197

Direktur: dr. Erdawati
Komite Medik: Sara Ade Wijaya, Sp.THT-KL
Ketua Komite Keperawatan: Anggi Frandicha, A.Md.Kep
Ketua Komite PPI: -
Ketua Komite Mutu dan Manajemen Risiko: s. Lukman Hakim S.Kep
Ketua Komite Lain-lain: -
Manajer Pelayanan : Rico Julian Hartas
Manajer Umum Dethy Margiana S.Pd
Ka. Bid Pelayanan & Penunjang Medis: Adianto, A.Md.Kep
Bag HRD & Diklat : Ari Wibowo, A.Md
Ka. Bag Humas: an Darmawan, S.Kom
g Logistik & Sarana Prasarana : Feradi Maliangi
Ka. Bag Asuransi : Allen Stefanes S.Kep
Ka. Bag IT : nang Sanjaya, S.Kom
Ka. Bag Pelaksana Anggaran & Kebendaharaan radika Setiawan, S.Pd
Ka. Bag Akuntansi, Verifikasi & Laporan Keuangan ke Suci Krisnawati, S.E

LAMPIRAN 3

Dokumentasi

R. BPJS
TARIK
PULL

UMUM
BPJS
MANAJEMEN
Rumah Sakit

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Wibowo

Alamat : Banjar Margo

Jabatan : Hrd

Umur : 29

Menerangkan Bahwa

Nama : Paisal Sanjaya

NPM : 1921020535

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan tinggi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung

Fakultas / Prodi : Hukum Tata Negara (Syari'ah)

Alamat : Tri Tunggal Jaya

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka Penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 3 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ditinjau Dari Perpektif *Fiqh Siyasah*"

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banjar Margo, 2023

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bpk. Hartono

Alamat : Banjar Margo

Jabatan : Staff BPJS

Umur : 35

Menerangkan Bahwa

Nama : Paisal Sanjaya

NPM : 1921020535

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan tinggi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung

Fakultas / Prodi : Hukum Tata Negara (Syari'ah)

Alamat : Tri Tunggal Jaya

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka Penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 3 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ditinjau Dari Perpektif *Fiqh Siyasah*"

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banjar Margo, 2023

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Erdawati

Alamat : Menggala

Jabatan : Direktur

Umur : 34

Menerangkan Bahwa

Nama : Paisal Sanjaya

NPM : 1921020535

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan tinggi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung

Fakultas / Prodi : Hukum Tata Negara (Syari'ah)

Alamat : Tri Tunggal Jaya

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka Penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 3 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ditinjau Dari Perpektif *Fiqh Siyasah*"

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banjar Margo, 2023

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reta Madona

Alamat : Banjar Margo

Jabatan : Perawat

Umur : 28

Menerangkan Bahwa

Nama : Paisal Sanjaya

NPM : 1921020535

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan tinggi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung

Fakultas / Prodi : Hukum Tata Negara (Syari'ah)

Alamat : Tri Tunggal Jaya

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka Penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 3 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ditinjau Dari Perpektif *Fiqh Siyasah*"

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banjar Margo, 2023

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl.Let. Kol. H. EndroSuratminSukarame1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260 KodePos 35131

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Paisal Sanjaya

NPM : 1921020535

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah)*

Judul Skripsi : **Implementasi Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ditinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang**

No	Tanggal Bulan/Tahun	Hasil Revisi	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	7 Maret 2023	Pembimbing II ACC Proposal lanjut Pembimbing I		
2	15 Maret2023	Pembimbing I Bimbingan Proposal Perbaikan Latar Belakang+ACC		
3	13 Juni 2023	Pembimbing II Bimbingan Bab I-V, Perbaikan Penulisan *Typo* & Ukuran Font		
4	22 Juni 2023	Pembimbing II Revisi Memasukan Struktur Tabel Organisasi		
5	26 Juni 2023	Pembimbing II Revisi Memperbaiki Daftar Isi, Abstrak, Kata Pengantar		
6	6 Juli 2023	Pembimbing II Bimbingan Skripsi dan ACC, Lanjut ke-PA I		
7	11 Juli 2023	Pembimbing I Bimbingan Skripsi, Revisi Catatan Kaki, Ukuran Font Ayat Alqur'an		
8	13 Juli 2023	Pembimbing I Bimbingan Skripsi Revisi Metodologi penelitian		
9	19 Juli 2023	Pembimbing 1 Acc untuk di munaqasah		
10				

Bandar Lampung,

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H
NIP. 20190401199210040001

RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Faisal Sanjaya
NPM : 1921020335
Prodi : Hukum tata negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, *Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)*	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 20 Juli 2023

Rumah Jurnal
Ketua,

Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN
JL.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B–1385/ Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

IMPLEMENTASI PASAL 3 UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Pada Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang)
Karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
PAISAL SANJAYA	1921020535	FS/HTN

Bebas Plagiasi sesuai Cek dengan tingkat kemiripan sebesar **15%**. Dan dinyatakan ***Lulus*** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 20 Juli 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:
1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skipsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

IMPLEMENTASI PASAL 3 UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang)

by Paisal Sanjaya

Submission date: 20-Jul-2023 10:54AM (UTC+0700)
Submission ID: 2133876373
File name: Paisal_Skripsi_Bab_1-5_FIXX.docx (128.94K)
Word count: 6054
Character count: 39914

IMPLEMENTASI PASAL 3 UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang)

ORIGINALITY REPORT

15%	14%	6%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	repository.unsoed.ac.id Internet Source	2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	jurnal.ugn.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	1%
7	id.123dok.com Internet Source	1%
8	fietraarya.blogspot.com Internet Source	1%

9	htn.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
10	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
11	www.scribd.com Internet Source	<1 %
12	www.jamsosindonesia.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
14	eprints.umk.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
16	www.swarajustisia.unespadang.ac.id Internet Source	<1 %
17	es.scribd.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
19	adoc.pub Internet Source	<1 %
20	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %

21	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
22	media.neliti.com Internet Source	<1 %
23	Sunarti Sunarti, Anita Putri Agustina. "The Community Knowledge on Social Security Administering Agency (BPJS) of health in Sananwetan village", Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery), 2016 Publication	<1 %
24	definisi.org Internet Source	<1 %
25	repository.helvetia.ac.id Internet Source	<1 %
26	123dok.com Internet Source	<1 %
27	docplayer.info Internet Source	<1 %
28	core.ac.uk Internet Source	<1 %
29	devisakinahmaharani.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	jurnalinovkebijakan.com Internet Source	<1 %

31	radentaufiq.wordpress.com Internet Source	<1%
32	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
33	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1%
34	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 5 words
Exclude bibliography	On		